



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 15 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejosari RT.027 RW.010 Desa Cukil Kec.
Tengaran Kab. Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 23 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 2 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heni Dwi Anggreani, S.H.,M.H. Dkk Advokat berkantor di LBH Gumilang Jl. Jagalan kel. Cebongan Kota Salatiga berdasarkan Penetapan Nomor: 157/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Slt tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHI ARYA AWALLUDIN Bin AGUS MARYADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **YUDHI ARYA AWALLUDIN Bin AGUS MARYADI** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YUDHI ARYA AWALLUDIN Bin AGUS MARYADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHI ARYA AWALLUDIN Bin AGUS MARYADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 S Warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA. 085600516635.
 - 1 (satu) potong jaket merk THE NORT FACE warna grey.
 - Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa dari kronologis kejadian dan barang bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan ingin terlepas dari narkoba;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Terdakwa merasa dirinya adalah penyalahguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan materiil atas pembelian ganja tersebut;
- Bahwa pembelian ganja bertujuan digunakan sendiri tidak untuk diedarkan;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YUDHI ARYA A WALLUDIN Bin AGUS MARYADI** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di SPBU Soka Kel. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapat pesan melalui *Facebook* dari teman terdakwa yang bernama Sdri. Yayak (DPO) yang dalam percakapan tersebut pada pokoknya Sdri. Yayak meminta terdakwa untuk mencari ganja, atas permintaan tersebut terdakwa bersedia yang kemudian terdakwa memberikan nomor *Whatsapp* terdakwa kepada Sdri. Yayak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti permintaan Sdri. Yayak tersebut kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung untuk memesan ganja, hingga akhirnya disepakati harga ganja yaitu Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdri. Yayak di SPBU Soka Kel. Sidorejo Kota Salatiga untuk menerima uang pembelian ganja sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Agung untuk mengambil pesanan ganja tersebut pada sebuah alamat yang ditentukan. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan ganja kemudian terdakwa pulang dan menyimpan ganja tersebut di rumahnya.

Ketika terdakwa telah berhasil mendapatkan pesanan ganja tersebut kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Yayak, hingga akhirnya terdakwa dan Sdri. Yayak sepakat untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pada pukul 05.00 WIB di SPBU Jl. Veteran Kota Salatiga untuk menyerahkan ganja tersebut, namun tim Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya yaitu saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak yang mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri pada area SPBU Jl. Veteran Kota Salatiga, selain itu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dalam plastik bening dengan lakban warna coklat yang disimpan dalam bungkus pembalut Hers Protex, dan sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya diperiksa pada laboratorium kriminalistik pada Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2234/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 merupakan ganja yang tergolong dalam narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **YUDHI ARYA AWALLUDIN Bin AGUS MARYADI** pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pada pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di SPBU Jl. Veteran Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, dan pada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bermula tim Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika, yang kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Kota Salatiga, hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berdiri area SPBU Jl. Veteran Kota Salatiga, yang pada saat diamankan tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa disaku jaket yang dipakai oleh terdakwa, dan sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya diperiksa pada laboratorium kriminalistik pada Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2234/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 merupakan ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dengan sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Aris Budi Wibowo:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari team Sat Resnarkoba tanggal 2 September 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Yudhi Arya alamat di Dsn. Rejosari RT,027 RW.010 Desa Cukil Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 05.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di dalam SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic bening disolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat ±28,74926 gram yang ditemukan disaku jaket;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 3S Warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635;

Selain itu saksi juga menyita 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket ganja diterangkan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik sdr. Yayak;
 - Bahwa sebelumnya sdr. Yayak menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja di sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil membeli ganja dari sdr. Agung kemudian Terdakwa menunggu sdr. Yayak di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi untuk memberikan ganja yang telah berhasil dibeli Terdakwa dari sdr. Agung.
 - Bahwa dalam interogasi terdakwa mengatakan dirinya beli dari sdr. Agung pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Terdakwa mendapat upah dengan memakai ganja gratis bersama sdr. Yayak;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang kedua membelikan sdr. Yayak;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi **M. Yuli Abdul Rozak:**

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari team Sat Resnarkoba tanggal 2 September 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Yudhi Arya alamat di Dsn. Rejosari RT,027 RW.010 Desa Cukil Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 05.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di dalam SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga, selanjutnya melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic bening disolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat ±28,74926 gram yang ditemukan disaku jaket;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 3S Warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635;

Selain itu saksi juga menyita 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja diterangkan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik sdr. Yayak;
- Bahwa sebelumnya sdr. Yayak menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja di sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil membeli ganja dari sdr. Agung kemudian Terdakwa menunggu sdr. Yayak di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi untuk memberikan ganja yang telah berhasil dibeli Terdakwa dari sdr. Agung.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam interogasi terdakwa mengatakan dirinya beli dari sdr. Agung pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Terdakwa mendapat upah dengan memakai ganja gratis bersama sdri. Yayak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang kedua membelikan sdri. Yayak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi **Rustamadi Wibowo bin Rusman**:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 sekitar jam 05.00 WIBB saat Saksi sedang bekerja di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Saksi didatangi seseorang yang mengaku petugas Polda Jateng Semarang meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa, yang waktu itu sudah ditangkap di SPBU tempat Saksi bekerja;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic bening disolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram yang ditemukan disaku jaket sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 3S Warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635;

Selain itu saksi juga menyita 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
- 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2234/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dengan hasil:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No. BB-4677/2020/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No. BB-4668/2020/NNF berupa urine milik Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/prikotropika);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 05.00 WIB pagi di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di SPBU karena sedang menunggu sdri. Yayak yang rencananya bertemu Terdakwa untuk mengambil ganja;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa di geledah oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak diperoleh barang bukti:
 - 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
 - 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut disaksikan pula oleh saksi Rustamaji;
- Bahwa adanya paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang digunakan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik sdri. Yayak. Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa karena sebelumnya sdri Yayak berhutang uang dari Terdakwa.
- Bahwa Sdri. Yayak menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pom bensin Soka Salatiga, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli ganja dari sdr. Agung dengan cara bertemu langsung sdr. Agung di rumahnya di Kalisombo Salatiga;
- Bahwa saat itu sdr. Agung tidak langsung menyerahkan ganjanya. Ganja diserahkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan cara diletakkan di alamat di dekat UD Heni S ada gapura Merah masuk 10 meter kanan jalan dibungkus bungkus ciki tertindih batu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja diambil ditempat tersebut di atas lalu terdakwa mengganti bungkusnya dengan bekas bungkus Hers Protex warna ungu dan disolasi warna coklat;
- Bahwa sdr. Yayak baru bisa mengambil pada tanggal 2 September 2020 karena sdr. Yayak sedang menunggu teman yang melahirkan;
- Bahwa ganja sebanyak yang terdakwa beli tersebut dapat dibuat menjadi 20 (dua puluh) linting dan bisa dipakai 5 (lima) kali pemakaian, sekali pakai 4 (empat) linting;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama beli bulan Mei 2020 dari sdr. Agung dengan uang Terdakwa sendiri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2020 seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan digunakan sendiri bersama sdr. Yayak;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah membeli ganja dari sdr. Bolot 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa sertabarang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 05.00 WIB pagi di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di SPBU karena sedang menunggu sdr. Yayak yang rencananya bertemu Terdakwa untuk mengambil ganja;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa di geledah oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak diperoleh barang bukti:
 - 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
 - 1 (satu) potong jaket merk The North Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disaksikan pula oleh saksi Rustamaji;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang digunakan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik sdr. Yayak. Dikatakan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa karena sebelumnya sdr. Yayak berhutang uang dari Terdakwa;
- Bahwa sdr. Yayak menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pom bensin Soka Salatiga, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli ganja dari sdr. Agung dengan cara bertemu langsung sdr. Agung di rumahnya di Kalisombo Salatiga;
- Bahwa saat itu sdr. Agung tidak langsung menyerahkan ganjanya. Ganja diserahkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan cara diletakkan di alamat di dekat UD Heni S ada gapura Merah masuk 10 meter kanan jalan dibungkus bungkus ciki tertindih batu;
- Bahwa setelah ganja diambil ditempat tersebut di atas lalu terdakwa mengganti bungkusnya dengan bekas bungkus Hers Protex warna ungu dan disolasi warna coklat;
- Bahwa sdr. Yayak baru bisa mengambil pada tanggal 2 September 2020 karena sdr. Yayak sedang menunggu teman yang melahirkan;
- Bahwa ganja sebanyak yang Terdakwa beli tersebut dapat dibuat menjadi 20 (dua puluh) linting dan bisa dipakai 5 (lima) kali pemakaian, sekali pakai 4 (empat) linting;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama beli bulan Mei 2020 dari sdr. Agung dengan uang Terdakwa sendiri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2020 seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan digunakan sendiri bersama sdr. Yayak;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah membeli ganja dari sdr. Bolot 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2234/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dengan hasil:
- Barang Bukti No. BB-4677/2020/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti No. BB-4668/2020/NNF berupa urine milik Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi adalah Negatif (tidak mengandung narkoba/prikotropika);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidaairtas: Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaair Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-34/Salti/Enz.2/11/2020, bernama Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 05.00 WIB pagi di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak. Dari penangkapan tersebut Terdakwa di geledah oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak dengan disaksikan pula oleh saksi Rustamaji, yang selanjutnya diperoleh barang bukti:

- 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
- 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.

Menimbang, bahwa ada nya 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut maka dilakukanlah pemeriksaan laboratorium dan diperoleh hasil bahwa Barang Bukti No. BB-4677/2020/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari perolehan barang bukti ganja tersebut dalam persidangan saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak menerangkan bila saat penangkapan dilakukan interogasi singkat dengan Terdakwa dan diperoleh keterangan: bahwa 1 (satu) paket ganja diterangkan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik sdri. Yayak, yang mana sebelumnya sdri. Yayak menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja di sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil membeli ganja dari sdr. Agung kemudian Terdakwa menunggu sdri. Yayak di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi untuk memberikan ganja yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil dibeli Terdakwa dari sdr. Agung. Selain itu dalam interogasi Terdakwa mengatakan dirinya beli dari sdr. Agung pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Terdakwa mendapat upah dengan memakai ganja gratis bersama sdr. Yayak, serta sebelumnya Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang kedua membelikan sdr. Yayak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, dirinya memberikan keterangan adanya paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang digunakan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik sdr. Yayak. Dikatakan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa karena sebelumnya sdr. Yayak berhutang uang dari Terdakwa. Sdr. Yayak menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pom bensin Soka Salatiga, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli ganja dari sdr. Agung dengan cara bertemu langsung sdr. Agung di rumahnya di Kalisombo Salatiga. Saat itu sdr. Agung tidak langsung menyerahkan ganjanya melainkan ganja diserahkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan cara diletakkan di alamat di dekat UD Heni S ada gapura merah masuk 10 meter kanan jalan dibungkus bungkus ciki tertindih batu, setelah itu ganja diambil ditempat tersebut di atas lalu terdakwa mengganti bungkusnya dengan bekas bungkus Hers Protex warna ungu dan disolasi warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sdr. Yayak baru bisa mengambil pada tanggal 2 September 2020 karena sdr. Yayak sedang menunggu teman yang melahirkan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa ganja sebanyak yang terdakwa beli tersebut dapat dibuat menjadi 20 (dua puluh) linting dan bisa dipakai 5 (lima) kali pemakaian, sekali pakai 4 (empat) linting;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas bahwa benar Terdakwa telah mengakui dirinya membeli ganja dari sdr. Agung dengan uang yang diperoleh dari sdr. Yayak, kemudian berat bersih ganja yang dibeli menurut pemeriksaan laboratorium adalah 28,74926 gram selanjutnya tidak ada fakta lain yang dapat menunjukkan bahwa ganja tersebut akan diedarkan kembali, maka posisi terakhir Terdakwa adalah sebagai pembeli yang patut diyakini pembeli ganja yang akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan memakai ganja maka secara logika dirinya akan melakukan tindakan membeli, namun adanya fakta bahwa Terdakwa telah membeli ganja tidak dapat diartikan sebagai unsur membeli yang dimaksud dalam pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan primair ini menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada salah satu unsur dalam dakwaan primair yang terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa, dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 111 Ayat (1) UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair akan diambil alih sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair dinyatakan pula telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 05.00 WIB pagi di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi Salatiga Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak. Dari penangkapan tersebut Terdakwa di geledah oleh saksi Aris Budi Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Yuli Abdul Rozak dengan disaksikan pula oleh saksi Rustamaji, yang selanjutnya diperoleh barang bukti:

- 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
- 1 (satu) potong jaket merk The Nort Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.

Menimbang, bahwa ada nya 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut maka dilakukanlah pemeriksaan laboratorium dan diperoleh hasil bahwa Barang Bukti No. BB-4677/2020/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari perolehan barang bukti ganja tersebut dalam persidangan saksi Aris Budi Wibowo dan saksi M. Yuli Abdul Rozak menerangkan bila saat penangkapan dilakukan interogasi singkat dengan Terdakwa dan diperoleh keterangan: bahwa 1 (satu) paket ganja diterangkan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik sdri. Yayak, yang mana sebelumnya sdri. Yayak menyuruh Terdakwa untuk membeli ganja di sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil membeli ganja dari sdr. Agung kemudian Terdakwa menunggu sdri. Yayak di SPBU Jl. Veteran Pasar Sapi untuk memberikan ganja yang telah berhasil dibeli Terdakwa dari sdr. Agung. Selain itu dalam interogasi Terdakwa mengatakan dirinya beli dari sdr. Agung pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Terdakwa mendapat upah dengan memakai ganja gratis bersama sdri. Yayak, serta sebelumnya Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang kedua membelikan sdri. Yayak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, dirinya memberikan keterangan adanya paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Agung seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang digunakan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik sdri. Yayak. Dikatakan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa karena sebelumnya sdri Yayak berhutang uang dari Terdakwa. Sdri. Yayak menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pom bensin Soka Salatiga, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli ganja dari sdr. Agung dengan cara bertemu langsung sdr. Agung di rumahnya di Kalisombo Salatiga. Saat itu sdr. Agung tidak langsung menyerahkan ganjanya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ganja diserahkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan cara diletakkan di alamat di dekat UD Heni S ada gapura merah masuk 10 meter kanan jalan dibungkus bungkus ciki tertindih batu, setelah itu ganja diambil ditempat tersebut di atas lalu terdakwa mengganti bungkusnya dengan bekas bungkus Hers Protex warna ungu dan disolasi warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sdri. Yayak baru bisa mengambil pada tanggal 2 September 2020 karena sdri. Yayak sedang menunggu teman yang melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar saat penangkapan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja seberat 28,74926 gram;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan juga menyebutkan bila Terdakwa mengakui bila dirinyalah yang membeli ganja tersebut dengan tujuan nantinya akan dipakai bersama dengan temannya sdri. Yayak;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Terdakwa dirinya mengatakan bila dirinya akan menggunakan ganja tersebut, serta sebelumnya juga pernah menggunakan ganja. Namun disamping itu dalam pemeriksaan urine diperoleh hasil urine Terdakwa adalah Negatif (tidak mengandung narkoba/prikotropika);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam urine terdakwa dinyatakan negative dari narkoba/psikotropika namun tidak ada fakta lain yang menunjukkan bahwa penguasaan ganja pada diri Terdakwa adalah diperuntukkan sebagai bahan sediaan yang akan diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian unsur menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dapat disimpulkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar denda, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut terhadap Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan dalam fakta Majelis Hakim berkeyakinan bila banyaknya ganja yang dikuasai Terdakwa adalah memang diperuntukkan untuk dirinya dan diyakini pula sikap batin Terdakwa dalam menguasai narkotika adalah semata hanya karena ingin menggunakannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) undang-undang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang bukti yang ditemukan adalah relatif kecil atau hanya cukup dipakai perorangan, dimana dalam perkara ini barang bukti terkait memiliki berat bersih sejumlah 28,74926 gram. Maka Majelis Hakim berpendapat bila penjatuhan hukuman pidana yang tepat adalah dibawah ketentuan minimal yang ditentukan oleh undang-undang narkotika dengan mengacu pada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat $\pm 28,74926$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
- 1 (satu) potong jaket merk The North Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.

Seluruh barang bukti diatas adalah obyek tindak pidana dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Yudhi Arya Awalludin bin Agus Maryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket ganja dalam plastik bening diisolasi warna coklat dalam bungkus pembalut Hers Protex warna ungu seberat ±28,74926 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 S warna Gold Silver berikut simcardnya Nomor WA 085600516635.
 - 1 (satu) potong jaket merk The North Face warna grey dan urine dalam bentuk tube plastic.
- dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis tanggal 21 Januari 2021 dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh G. Fidiyanto, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

TTD

Riyono, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suminah, S.H.